



P U T U S A N

Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAERUN**
Tempat Lahir : Rata
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 01 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tirongan Bawah, Kecamatan Bungku Utara,
Kabupaten Morowali Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim PN Poso, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
8. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBH Justitia Sintuwu Maroso berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim tertanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Haerun dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram;
 - 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa HAERUN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tirongan Bawah Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Jam 16.15 Wita Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY W. MOKOGINTA mendapatkan informasi Terdakwa HAERUN diduga melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke di Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara lalu saat Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY tiba ditempat tersebut mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Desa tersebut, saat itu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menemukan Terdakwa HAERUN yang sedang berada di didalam rumahnya, lalu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menghampiri Terdakwa, serta memperlihatkan surat tugas dan mempertanyakan penyimpanan Narkotika Golongan I jenis shabu milik Terdakwa, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi IRFANDI, Saksi JERRY dan Saksi DARMAYANTON SANE lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan 9

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



(sembilan) bungkus kecil plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) kotak tempat kaca mata yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu yang disembunyikan di dalam mesin cuci yang berada di dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Morowali Utara guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan tersebut dengan cara pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi LELA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di rumah kosnya Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara lalu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa memperoleh/membeli narkotika jenis sabu dari LELA (DPO) sudah 8 (delapan) kali

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berfungsi sebagai alat hisap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yakni sesuai pengakuan Terdakwa berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet air mineral maupun kaca pireks

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 14 Mei 2024 dari Polres Morowali Utara yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Ronald J. Hasan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2320/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 5334/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram milik Terdakwa HAERUN mengandung METAMFETAMINA

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 3,7458 gram dengan nomor barang bukti 5334/2024/NNF adalah benar mengandung

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - Bahwa Terdakwa HAERUN tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

----- Perbuatan Terdakwa HAERUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa HAERUN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tirongan Bawah Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Jam 16.15 Wita Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY W. MOKOGINTA mendapatkan informasi Terdakwa HAERUN diduga melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke di Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara lalu saat Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY tiba ditempat tersebut mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Desa tersebut, saat itu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menemukan Terdakwa HAERUN yang sedang berada di didalam rumahnya, lalu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menghampiri Terdakwa, serta memperlihatkan surat tugas dan mempertanyakan penyimpanan Narkotika Golongan I jenis shabu milik Terdakwa, kemudian dengan

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



diSaksikan oleh Saksi IRFANDI, Saksi JERRY dan Saksi DARMAYANTON SANE lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus kecil plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) kotak tempat kaca mata yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu yang disembunyikan di dalam mesin cuci yang berada di dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Morowali Utara guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan tersebut dengan cara pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi LELA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada dirumah kosnya Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara lalu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa memperoleh/membeli narkotika jenis sabu dari LELA (DPO) sudah 8 (delapan) kali

- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berfungsi sebagai alat hisap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yakni sesuai pengakuan Terdakwa berupa 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet air mineral maupun kaca pireks

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 14 Mei 2024 dari Polres Morowali Utara yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Ronald J. Hasan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2320/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 5334/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal



bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram milik Terdakwa HAERUN mengandung METAMFETAMINA

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 3,7458 gram dengan nomor barang bukti 5334/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa HAERUN tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

----- Perbuatan Terdakwa HAERUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa HAERUN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tirongan Bawah Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Jam 16.15 Wita Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY W. MOKOGINTA mendapatkan informasi Terdakwa HAERUN diduga melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke di Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara lalu saat Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY tiba ditempat tersebut mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Desa tersebut, saat itu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menemukan Terdakwa HAERUN yang sedang berada di didalam rumahnya, lalu Saksi

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANDI dan Saksi JERRY menghampiri Terdakwa, serta memperlihatkan surat tugas dan mempertanyakan penyimpanan Narkotika Golongan I jenis shabu milik Terdakwa, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi IRFANDI, Saksi JERRY dan Saksi DARMAYANTON SANE lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus kecil plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) kotak tempat kaca mata yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu yang disembunyikan di dalam mesin cuci yang berada di dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Morowali Utara guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan tersebut dengan cara pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi LELA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada dirumah kosnya Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara lalu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa memperoleh/membeli narkotika jenis sabu dari LELA (DPO) sudah 8 (delapan) kali

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak kaca mata dan kotak tempat rokok yang disembunyi Terdakwa di dalam mesin cuci lalu Terdakwa mengambil / mencungkil narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet air mineral dari salah satu di antara 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut setelah itu memasukanya / mengisinya ke dalam kaca pireks untuk dikonsumsi oleh Terdakwa lalu 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabhu tersebut Terdakwa letakan kembali di dalam kotak kaca mata dan kotak tempat rokok kemudian menyembunyikan di dalam mesin cuci

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 14 Mei 2024 dari Polres Morowali Utara yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Ronald J. Hasan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



bening berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2320/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 5334/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram milik Terdakwa HAERUN mengandung METAMFETAMINA
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 3,7458 gram dengan nomor barang bukti 5334/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa HAERUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IRFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa HAERUN yang ada di Desa Tirongan bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Haerun memiliki narkotika jenis sabu, sehingga saat itu Saksi dan rekan Saksi pergi ke rumah Terdakwa Haerun, setiba di rumah Terdakwa Haerun Saksi menanyakan kepada Terdakwa Haerun "haerun kami dapat infomasi kau menyimpan sabu, apakah itu betul?" sambil Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haerun dan Terdakwa Haerun menjawab “iya pak betul” kemudian Terdakwa Haerun langsung mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa Haerun simpan didalam kotak tempat kaca mata dan kotak tempat rokok tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi dan rekan Saksi setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haerun dan mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HAERUN pada saat itu adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek gudang garam warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi LELA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada dirumah kosnya di Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, lalu Terdakwa memesan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan membelinya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama LELA (DPO) tersebut sudah sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. JERRY W. MOKOGINTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa HAERUN yang ada di Desa Tirongan bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Haerun memiliki narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi dan rekan Saksi pergi ke rumah Terdakwa Haerun, setiba di rumah Terdakwa Haerun Saksi menanyakan kepada Terdakwa Haerun "haerun kami dapat informasi kau menyimpan sabu, apakah itu betul?" sambil Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa Haerun dan Terdakwa Haerun menjawab "iya pak betul" kemudian Terdakwa Haerun langsung mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa Haerun simpan didalam kotak tempat kaca mata dan kotak tempat rokok tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi dan rekan Saksi setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haerun dan mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HAERUN pada saat itu adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek gudang garam warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi LELA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada dirumah kosnya di Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, lalu Terdakwa memesan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan membelinya seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama LELA (DPO) tersebut sudah sekitar 8 (delapan) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini adalah barang milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa HAERUN yang ada di Desa Tirongan bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa pergi ke kos Pr. LELA yang berada di Desa Momo Kec. Mamosalato Kab. Morowali Utara untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan Pr. LELA kemudian Terdakwa mengatakan "Lela saya mau beli sabu yang harga tiga juta rupiah" kemudian Pr. Lela menjawab "sudah tidak ada yang satu bungkus, ada ini yang sudah tapaket paket" kemudian Terdakwa jawab "biar mi yang ada itu saja" setelah itu Pr. Lela masuk ke dalam kamar kos mengambil narkotika jenis sabu dan kemudian memberikan kepada Terdakwa sebanyak sepuluh bungkus plastik cetik, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak tempat kaca mata dan 9 (sembilan) bungkusnya Terdakwa simpan di dalam kotak tempat rokok dan menyimpan kotak rokok dan kotak kaca mata tersebut di dalam mesin cuci yang ada di dapur rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur. Dan keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut sebanyak 1 sendok yang terbuat dari pipet aqua dari salah satu di antara 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian memasukannya ke dalam kaca pireks dan kemudian 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan kembali di dalam kotak kaca mata dan kotak tempat rokok dan menyimpannya di dalam mesin cuci, setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa melihat Saksi JERRY W.

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOGINTA dan Saksi IRFANDI datang di rumah Terdakwa dan langsung mengatakan kepada Terdakwa “haerun kami dapat informasi kau menyimpan sabu, apakah itu betul?” sambil Saksi JERRY W. MOKOGINTA dan Saksi IRFANDI memperlihatkan surat tugasnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “iya pak betul” kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi JERRY W. MOKOGINTA dan Saksi IRFANDI setelah itu Saksi JERRY W. MOKOGINTA dan Saksi IRFANDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi DARMAYANTON SANE;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram;
- o 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna hitam;
- o 1 (satu) buah kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari penyidik Polres Morowali Utara yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Ronald J. Hasan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 3 (tiga) gram.
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kantor Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2320/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 5334/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,7458 gram dan barang bukti setelah diperiksa memiliki berat 3,6453 milik Tsk. Haerun mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa HAERUN yang ada di Desa Tirongan bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY W. MOKOGINTA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HAERUN diduga melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke di Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara lalu saat Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY tiba ditempat tersebut mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Desa tersebut, saat itu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menemukan Terdakwa HAERUN yang sedang berada di didalam rumahnya, lalu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menghampiri Terdakwa, serta memperlihatkan surat tugas dan mempertanyakan penyimpanan Narkotika Golongan I jenis shabu milik Terdakwa, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi IRFANDI, Saksi JERRY dan Saksi DARMAYANTON SANE lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus kecil plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) kotak tempat kaca mata yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu yang disembunyikan di dalam mesin cuci yang berada di dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke Kantor Polres Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi LELA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada dirumah kosnya Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara lalu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu dari LELA (DPO);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 14 Mei 2024 dari Polres Morowali Utara yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Ronald J. Hasan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3 (tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2320/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 5334/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram milik Terdakwa HAERUN mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 3,7458 gram dengan nomor barang bukti 5334/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama HAERUN;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permenkes Nomor 30 Tahun 2023, contoh dari Narkotika golongan I adalah opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yaitu perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa HAERUN yang ada di Desa Tirongan bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY W. MOKOGINTA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HAERUN diduga melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke di Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara lalu saat Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY tiba ditempat tersebut mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Desa tersebut, saat itu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menemukan Terdakwa HAERUN yang sedang berada di didalam rumahnya, lalu Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY menghampiri Terdakwa, serta memperlihatkan surat tugas dan mempertanyakan penyimpanan Narkotika Golongan I jenis shabu milik Terdakwa, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi IRFANDI, Saksi JERRY dan Saksi DARMAYANTON SANE lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus kecil plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) kotak tempat kaca mata yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik cetik Narkotika Golongan I jenis shabu yang disembunyikan di dalam mesin cuci yang berada di dapur rumah milik Terdakwa,

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi IRFANDI dan Saksi JERRY mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke Kantor Polres Morowali Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi LELA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di rumah kosnya Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara lalu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis sabu dari LELA (DPO);

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 14 Mei 2024 dari Polres Morowali Utara yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Ronald J. Hasan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3 (tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2320/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 5334/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram milik Terdakwa HAERUN mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2320/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 5334/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram milik Terdakwa HAERUN mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU.

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa:

- o 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram;
- o 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna hitam;
- o 1 (satu) buah kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah.

adalah merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 3,7458 gram;
 - 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok merk gudang garam warna merah

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Harison, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dan Terdakwa dengan/tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hariato Mamonto, S.H.

TTD

Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH.,MH.

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tirza Grace Yuliani Pau, SH.

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan Pidana Nomor : 400/Pid.Sus/2024/PN Pso